



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pelayanan Izin Praktek Pengobatan Tradisional (Akupuntur)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
4. Fotocopy Ijazah / sertifikat pengobatan tradisional
5. Biodata Pengobat Tradisional
6. Daftar peralatan, Rumah atau obatobat yang digunakan
7. Denah lokasi tempat praktik
8. Pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

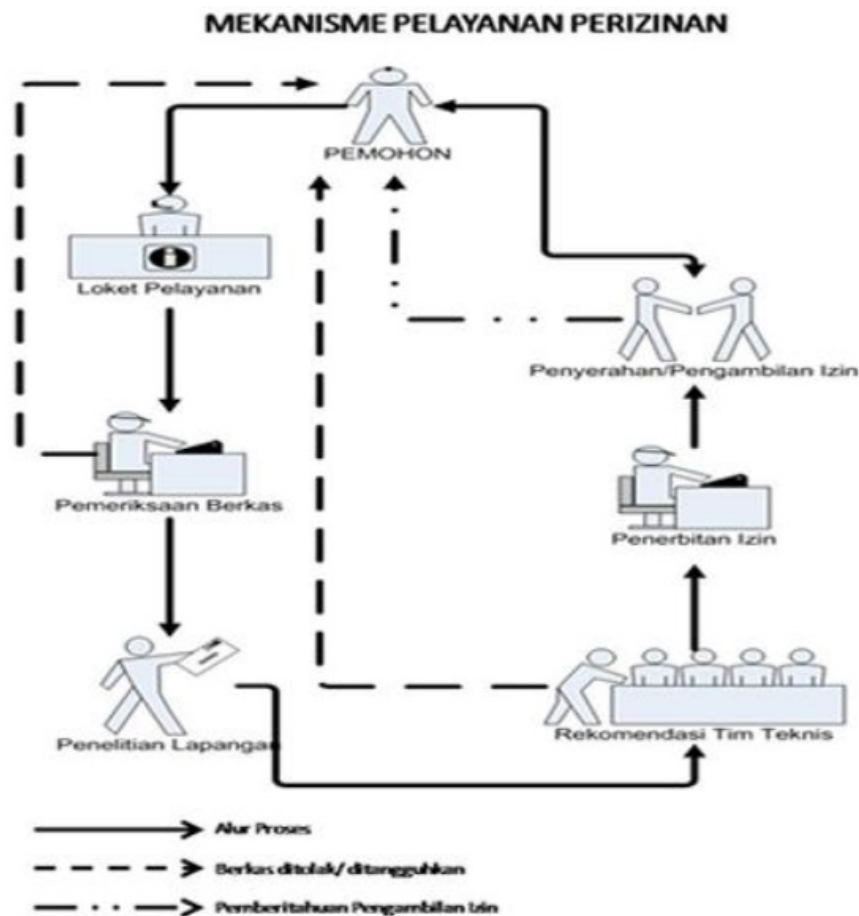


Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP



1. Meminta informasi tentang proses & Persyaratan Izin / non-izin kepada Petugas Loker
2. Memberikan informasi kepada pemohon tentang proses & persyaratan Izin / non-izin untuk pemohon
3. Menyiapkan kelengkapan berkas Izin / non-izin kepada Front Office
4. Menerima & memverifikasi dokumen pemohon jika permohonan lengkap, front office memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon selanjutnya diserahkan kepada kasi. Jika dokumen permohonan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Memeriksa dokumen pemohon, jika perlu di lakukan pengecekan lapangan maka kasi mengajukan permohonan penugaskan Tim Teknis lapangan, Jika tidak perlu pengecekan lapangan maka permohonan diteruskan ke Back Office Untuk Proses Draf percetakan Izin/ Non Izin
6. Menugaskan Tim Teknis Lapangan dengan persetujuan dari Kepala DPMPTSP
7. Tim Teknis Membuat Berita Acara & Rekomendasi setuju atau tidaknya Izin / non-izin, apabila tidak setuju harus disertai alasan penolakan
8. Menerima Rekomendasi Tim Teknis sebagai bahan keputusan untuk proses lebih lanjut Penerbitan draf Izin / non-izin. Jika Rekomendasi setuju diserahkan kepada back Office untuk diproses dan jika tidak setuju maka disiapkan surat penolakan permohonan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP
9. Menginput data Pemohon untuk dicetak draf Izin / non-izin dan para koordinasi
10. Memeriksa Draf Izin / non-izin, serta membubuhkan paraf koordinasi Izin / non-izin dan dilanjutkan



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Pengobatan Tradisional (Akupuntur)

Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Website, Email PTSP
- Melalui SP4N Lapor / prefik sms : sapakatingan(spasi)isi aduan ; kirim ke 1708